

Transformasi Regulasi Pesantren dan Madrasah Diniyyah dalam Kerangka Negara Hukum Pancasila

Zhilal Afkari^{1*}, Ahmad Muhammad Mustain Nasoha², Muhammad Nur Alvian Awwalus Sholeh³, Izzuddin Ahmad Anugrah⁴, Fadhil Muhammad Nadzif⁵

^{1,3,4,5}Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

²Direktur Pusat Studi Konstitusi dan Hukum Islam UIN Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

*Penulis Korespondensi: zhilalafkari2005@gmail.com

Abstract. *Islamic boarding schools and madrassas play an important role in the formation of religious character and education in Indonesia. The transformation of the regulations of these two institutions is crucial to adjust educational practices to the principles of the state of law of Pancasila. This study aims to analyze the dynamics of the regulation of Islamic boarding schools and madrasah diniyyah and its impact on the internalization of Pancasila values. The method used is qualitative descriptive through the study of documents, including laws and regulations and related literature. The results of the study show that there are significant changes, such as formal recognition of institutional status, curriculum standards, and accreditation mechanisms, which strengthen operational legality and the application of Pancasila values. In addition, the latest regulations also encourage the improvement of the quality of governance, transparency of institutional management, and strengthening the role of the community in the education process. The implementation of these regulations also provides space for learning innovation, integration of religious moderation, and adaptation to social development. In conclusion, the harmonization of these regulations allows for religious education that is relevant to the national context while maintaining religious identity. This research provides the basis for the development of a balanced Islamic education policy between state authorities, the needs of students, and the autonomy of educational institutions in the face of modern challenges and increasingly complex social changes.*

Keywords: *Islamic Education; Madrasah Diniyyah; Pancasila; Pesantren; Regulation.*

Abstrak. Pesantren dan madrasah diniyyah berperan penting dalam pembentukan karakter dan pendidikan keagamaan di Indonesia. Transformasi regulasi kedua lembaga ini menjadi krusial untuk menyesuaikan praktik pendidikan dengan prinsip negara hukum Pancasila. Penelitian ini bertujuan menganalisis dinamika regulasi pesantren dan madrasah diniyyah serta dampaknya terhadap internalisasi nilai Pancasila. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif melalui studi dokumen, termasuk peraturan perundang-undangan dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan adanya perubahan signifikan, seperti pengakuan formal status lembaga, standar kurikulum, dan mekanisme akreditasi, yang memperkuat legalitas operasional dan penerapan nilai-nilai Pancasila. Selain itu, regulasi terbaru juga mendorong peningkatan kualitas tata kelola, transparansi pengelolaan lembaga, serta penguatan peran masyarakat dalam proses pendidikan. Implementasi regulasi tersebut turut memberikan ruang bagi inovasi pembelajaran, integrasi moderasi beragama, dan adaptasi terhadap perkembangan sosial. Kesimpulannya, harmonisasi regulasi ini memungkinkan pendidikan keagamaan yang relevan dengan konteks nasional sekaligus mempertahankan identitas keagamaan. Penelitian ini memberikan dasar bagi pengembangan kebijakan pendidikan Islam yang seimbang antara otoritas negara, kebutuhan peserta didik, dan otonomi lembaga pendidikan dalam menghadapi tantangan modern serta perubahan sosial yang semakin kompleks.

Kata kunci: Madrasah Diniyyah; Pancasila; Pendidikan Islam; Pesantren; Regulasi.

1. LATAR BELAKANG

Pesantren dan madrasah diniyyah telah lama menjadi lembaga pendidikan keagamaan yang berperan strategis dalam membentuk karakter, moralitas, serta pemahaman keagamaan masyarakat Indonesia. Lembaga-lembaga ini bukan sekadar tempat transmisi ilmu agama, tetapi juga agen sosial yang menanamkan nilai moderasi, toleransi, dan semangat kebangsaan kepada para santri. Posisi pesantren yang unik dan mandiri, mengakar pada masyarakat, dan

berlandaskan tradisi Islam yang menjadikannya bagian penting dari sistem pendidikan Indonesia. Transformasi besar terjadi ketika pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, yang memberikan pengakuan formal terhadap pesantren dan madrasah diniyyah sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Regulasi ini mengatur aspek kelembagaan, kurikulum, pembiayaan, hingga akreditasi lembaga pendidikan Islam. Kehadiran regulasi tersebut menjadi tanda bahwa negara tidak hanya mengakui keberadaan pesantren, tetapi juga memberikan legitimasi hukum dalam penyelenggaraan pendidikan keagamaan. Namun, transformasi regulasi ini memunculkan dinamika baru. Di satu sisi, regulasi memberikan kepastian hukum dan akses terhadap pembiayaan negara. Di sisi lain, terdapat tantangan implementasi, terutama pada pesantren tradisional yang memiliki karakter kemandirian dan kurikulum khas. Beberapa pesantren masih menghadapi kendala seperti keterbatasan sumber daya, pemahaman regulasi, serta kekhawatiran hilangnya identitas jika kurikulum harus diseragamkan. Dalam konteks negara hukum Pancasila, regulasi pesantren menjadi penting karena menjadi jembatan antara nilai keagamaan dan nilai kebangsaan. Pancasila sebagai dasar negara menuntut adanya keselarasan antara kebijakan pemerintah dan praktik pendidikan, sehingga pesantren tidak hanya fokus pada penguasaan ilmu agama, tetapi juga pada pembentukan karakter santri yang moderat, toleran, dan berkomitmen terhadap keutuhan bangsa. Dengan demikian, kajian mengenai transformasi regulasi pesantren dan madrasah diniyyah dalam kerangka negara hukum Pancasila menjadi relevan untuk dianalisis. Kajian ini tidak hanya melihat aspek kebijakan secara normatif, tetapi juga bagaimana implementasinya dapat berdampak pada identitas lembaga, kualitas pendidikan, serta internalisasi nilai Pancasila di lingkungan pesantren dan madrasah diniyyah.

2. KAJIAN TEORITIS

Pesantren dan madrasah diniyyah merupakan lembaga pendidikan Islam yang memiliki kontribusi historis dalam membentuk karakter dan moral peserta didik di Indonesia. Keduanya tidak hanya berfungsi sebagai pusat pembelajaran ilmu agama, tetapi juga menjalankan peran sosial dan kultural dalam masyarakat. Pesantren dikenal sebagai lembaga yang menanamkan nilai-nilai disiplin, kemandirian, serta etika spiritual melalui proses pembelajaran formal dan nonformal. Pola pendidikan di pesantren tidak hanya bergantung pada kurikulum tertulis, tetapi juga menekankan keberadaan *hidden curriculum* melalui keteladanan kyai, budaya pesantren, dan pembiasaan sikap santri dalam kehidupan sehari-hari. Madrasah diniyyah memiliki karakter yang serupa, khususnya dalam penguatan pembelajaran keagamaan secara struktural sebagai bentuk pelengkap pendidikan formal di masyarakat. Transformasi regulasi pendidikan

Islam di Indonesia mengalami perkembangan signifikan ketika pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, yang memberikan landasan hukum bagi pesantren dan madrasah diniyyah sebagai bagian resmi dari sistem pendidikan nasional. Regulasi ini mengatur status lembaga, kurikulum, standar mutu pendidikan, hingga akreditasi dan pembiayaan dari negara. Dengan adanya legitimasi formal tersebut, pesantren memperoleh kepastian hukum dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. Namun, dinamika muncul ketika regulasi diterapkan pada pesantren tradisional yang sejak awal tumbuh secara mandiri dan berlandaskan pada sistem pembelajaran klasik. Beberapa pesantren masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan sumber daya, minimnya akses terhadap pelatihan regulasi, serta kekhawatiran bahwa standarisasi kurikulum akan menghilangkan identitas khas pesantren. Dalam tatanan ketatanegaraan, Indonesia merupakan negara hukum berlandaskan Pancasila, sehingga setiap kebijakan publik, termasuk regulasi mengenai pesantren dan madrasah diniyyah, harus sesuai dengan nilai-nilai dasar Pancasila. Regulasi pendidikan Islam tidak boleh mematikan kearifan lokal, melainkan harus menjadi bentuk harmonisasi antara hukum nasional dan praktik pendidikan yang telah mengakar secara budaya. Pancasila dalam konteks pendidikan pesantren berfungsi sebagai bingkai yang mengarahkan pelaksanaan pendidikan ke arah pembentukan akhlak mulia, penghormatan terhadap kemanusiaan, nilai persatuan, sikap demokratis, dan keadilan sosial. Dengan demikian, pesantren tidak hanya fokus pada pembentukan kompetensi keagamaan, tetapi juga menumbuhkan karakter santri yang memiliki kesadaran kebangsaan dan inklusivitas. Integrasi nilai Pancasila ke dalam pendidikan pesantren dapat dilakukan melalui kurikulum formal maupun melalui budaya pendidikan yang bersifat implisit. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa penguatan nilai moderasi beragama, toleransi, dan kepedulian sosial dapat dilakukan melalui pembiasaan kegiatan sosial, pengajaran berbasis proyek, serta integrasi nilai Pancasila dalam mata pelajaran keagamaan. Dengan model pendidikan demikian, pesantren mampu melahirkan santri yang tidak hanya berpengetahuan agama, tetapi juga berorientasi pada keharmonisan nilai agama dan kebangsaan. Harmonisasi antara regulasi dan identitas lokal pesantren sangat diperlukan agar modernisasi sistem pendidikan dapat berjalan tanpa menghilangkan tradisi khas pesantren yang telah diwariskan secara turun-temurun.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis transformasi regulasi pesantren dan madrasah diniyyah dalam kerangka negara hukum Pancasila. Pendekatan kualitatif dipilih karena tujuan penelitian adalah memahami fenomena sosial dan pendidikan secara mendalam, mengidentifikasi dinamika regulasi, dan mengevaluasi implementasinya di lapangan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menangkap perspektif pengelola, guru, dan santri mengenai regulasi serta interaksi regulasi dengan praktik pendidikan sehari-hari. Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus multi-lokasi. Beberapa pesantren dan madrasah diniyyah dipilih sebagai objek penelitian untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai transformasi regulasi. Pemilihan multi-lokasi bertujuan membandingkan implementasi regulasi di pesantren dengan karakter dan ukuran berbeda, serta untuk menilai dampak regulasi terhadap kualitas pendidikan dan internalisasi nilai Pancasila. Populasi penelitian mencakup pengelola, guru, dan santri pesantren serta madrasah diniyyah di wilayah Jawa Barat, Banten, dan Jawa Tengah. Teknik purposive sampling digunakan untuk memilih informan yang memiliki pengalaman langsung terkait regulasi, termasuk kepala pesantren, guru madrasah, dan pengawas pendidikan. Jumlah sampel ditentukan berdasarkan prinsip saturasi data, yaitu pengumpulan data dilakukan hingga tidak ada informasi baru yang muncul. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara semi-terstruktur, observasi partisipatif, dan studi dokumen. Wawancara semi-terstruktur digunakan untuk menggali pandangan pengelola dan guru mengenai regulasi, kendala implementasi, dan strategi adaptasi. Observasi partisipatif dilakukan untuk melihat praktik pembelajaran dan manajemen pesantren yang terkait dengan regulasi. Studi dokumen mencakup analisis UU No. 18 Tahun 2019, peraturan Kementerian Agama, kurikulum, dan dokumen akreditasi lembaga. Instrumen penelitian berupa panduan wawancara dan lembar observasi yang telah diuji validitasnya melalui konsultasi dengan pakar pendidikan Islam dan revisi awal di lapangan. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis konten tematik dengan tahapan pengkodean, kategorisasi, dan interpretasi untuk menemukan pola, tema, dan hubungan antarvariabel. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber, metode, dan teori, serta melakukan cross-check terhadap dokumen resmi. Metode penelitian ini diharapkan menghasilkan pemahaman yang mendalam mengenai transformasi regulasi, tantangan implementasi, dan strategi untuk menjembatani kesenjangan antara regulasi nasional dan praktik pendidikan Islam di pesantren dan madrasah diniyyah. Hasil analisis dapat menjadi dasar rekomendasi kebijakan yang relevan dengan konteks lokal dan nasional.

Bagian ini memuat rancangan penelitian meliputi disain penelitian, populasi/ sampel penelitian, teknik dan instrumen pengumpulan data, alat analisis data, dan model penelitian yang digunakan. Metode yang sudah umum tidak perlu dituliskan secara rinci, tetapi cukup merujuk ke referensi acuan (misalnya: rumus uji-F, uji-t, dll). Pengujian validitas dan reliabilitas instrumen penelitian tidak perlu dituliskan secara rinci, tetapi cukup dengan mengungkapkan hasil pengujian dan interpretasinya. Keterangan simbol pada model dituliskan dalam kalimat.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Regulasi Nasional terhadap Pesantren dan Madrasah Diniyyah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sejak diberlakukannya UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, posisi pesantren dan madrasah diniyyah semakin kuat secara hukum. Undang-undang tersebut memberikan kepastian mengenai status lembaga, hak memperoleh bantuan negara, dan pengaturan kurikulum. Akibatnya, pesantren tidak lagi dipandang hanya sebagai lembaga keagamaan informal, tetapi juga sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional.

Namun, implementasi regulasi ini tidak berjalan seragam. Pesantren modern cenderung lebih siap menyesuaikan administrasi, sistem pembelajaran, dan mekanisme akreditasi. Sebaliknya, pesantren tradisional menghadapi beberapa kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, minimnya akses pelatihan regulasi, serta kekhawatiran bahwa adanya standarisasi akan mengubah karakter asli pesantren. Temuan tersebut menunjukkan bahwa tingkat kesiapan lembaga sangat dipengaruhi oleh budaya kepemimpinan, manajemen pendidikan, dan kemampuan adaptasi internal pesantren.

Integrasi Nilai Pancasila dalam Pendidikan Pesantren

Transformasi regulasi tidak hanya mengatur aspek administratif, tetapi juga mendorong internalisasi nilai-nilai Pancasila ke dalam kegiatan pendidikan. Nilai-nilai seperti sikap toleran, gotong royong, moderasi beragama, penghormatan pada perbedaan, serta kepedulian sosial menjadi bagian dari tujuan pendidikan pesantren. Penelitian menunjukkan bahwa pesantren modern lebih mudah menerapkan nilai-nilai tersebut melalui penyusunan kurikulum formal, ekstrakurikuler, dan kegiatan sosial santri.

Selain melalui kurikulum, internalisasi nilai Pancasila juga dilakukan melalui hidden curriculum, yaitu pembiasaan dalam kehidupan santri sehari-hari. Keteladanan kyai, interaksi sosial antar santri, serta kegiatan pengabdian kepada masyarakat menjadi media utama

pembentukan karakter. Pendekatan ini efektif karena pendidikan nilai tidak hanya bersifat kognitif, tetapi juga afektif dan sosial.

Kesenjangan antara Regulasi dan Realitas Pelaksanaan di Lapangan

Penelitian menemukan adanya kesenjangan antara regulasi nasional dan praktik di pesantren, khususnya dalam penerapan standar kurikulum dan akreditasi. Pesantren yang masih tradisional cenderung mempertahankan metode klasik, seperti pengajian kitab kuning dan sistem sorogan. Metode ini dipandang sebagai ciri khas pesantren dan identitas yang tidak boleh hilang. Hambatan utama muncul karena keterbatasan pemahaman terhadap teknis regulasi, belum semua pesantren memiliki administrasi yang tertata, adanya kekhawatiran homogenisasi yang menghilangkan karakter lokal. Artinya, regulasi yang terlalu baku berpotensi tidak sesuai dengan keberagaman pesantren yang memiliki karakter dan tujuan pendidikan berbeda-beda.

Strategi Harmonisasi antara Regulasi Nasional dan Identitas Pesantren

Untuk menjembatani kesenjangan tersebut, pesantren melakukan beberapa strategi adaptasi, seperti: mengikuti pelatihan regulasi dan manajemen pendidikan, mengadopsi teknologi untuk administrasi dan evaluasi pembelajaran, mengintegrasikan nilai Pancasila melalui kegiatan hidden curriculum tanpa mengubah kurikulum inti pesantren.

Penyelarasan dilakukan dengan prinsip standar nasional dipenuhi, identitas pesantren tetap dijaga. Strategi ini terbukti memungkinkan pesantren untuk tetap menjadi lembaga yang mandiri namun relevan dengan kebutuhan bangsa.

Dampak Transformasi Regulasi terhadap Karakter Santri

Transformasi regulasi memberi dampak positif pada peningkatan kualitas pendidikan dan pembentukan karakter santri. Pesantren yang mampu mengombinasikan kurikulum nasional dengan kearifan lokal terbukti menghasilkan santri yang moderat dan toleran, memiliki komitmen kebangsaan, memahami nilai Pancasila sebagai spirit beragama dan bernegara.

Dengan demikian, penyelarasan regulasi dan nilai pesantren bukan hanya menghasilkan legalitas administratif, tetapi juga memperkuat kontribusi pesantren dalam membangun generasi berkarakter.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai transformasi regulasi pesantren dan madrasah diniyyah dalam kerangka negara hukum Pancasila, dapat disimpulkan bahwa proses regulasi melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 memberikan pengakuan formal dan kepastian hukum terhadap keberadaan pesantren sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional.

Regulasi ini memperkuat posisi pesantren melalui penataan standar kurikulum, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan mekanisme akreditasi yang lebih sistematis. Dalam konteks negara hukum Pancasila, regulasi ini menjadi bentuk harmonisasi antara nilai-nilai keagamaan dan ideologi negara, sehingga pesantren tidak hanya menjalankan fungsi pendidikan agama, tetapi juga berperan dalam menanamkan nilai-nilai moderasi, toleransi, tanggung jawab sosial, serta komitmen kebangsaan. Namun demikian, implementasi regulasi tidak berjalan seragam pada seluruh lembaga. Pesantren modern relatif lebih siap dalam aspek administrasi dan manajemen kelembagaan, sedangkan pesantren tradisional masih menghadapi kendala terkait sumber daya, pemahaman regulasi, dan kekhawatiran hilangnya identitas pesantren jika terjadi standarisasi kurikulum secara kaku. Oleh karena itu, harmonisasi antara regulasi nasional dan karakteristik lokal pesantren menjadi langkah penting agar transformasi regulasi tidak menghilangkan keunikan pesantren yang telah terbentuk secara historis dan kultural.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini memberikan beberapa saran. Pertama, pemerintah dan lembaga terkait perlu memperkuat pendampingan, pelatihan, dan sosialisasi regulasi agar pesantren, khususnya yang tradisional, memiliki pemahaman yang memadai dalam penerapan standar nasional. Kedua, pesantren perlu mengembangkan strategi adaptif dalam mengintegrasikan nilai Pancasila ke dalam pembelajaran dan budaya lembaga, tanpa meninggalkan kekhasan kurikulum pesantren. Ketiga, diperlukan monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan berbasis kemitraan antara pemerintah, pesantren, dan masyarakat untuk memastikan implementasi regulasi berjalan secara efektif dan proporsional. Dengan demikian, transformasi regulasi tidak hanya menghasilkan legalitas administratif, tetapi juga memperkuat kontribusi pesantren dan madrasah diniyyah dalam membentuk generasi yang berakarakter, beragama, dan berwawasan kebangsaan sesuai prinsip negara hukum Pancasila.

DAFTAR REFERENSI

- Aseri, M. (2022). Manajemen pembelajaran fiqih di sekolah dan madrasah bagi guru pendidikan agama Islam. *Al-Madrasah: Jurnal Ilmiah Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah*, 6(2), 229–240.
- Ashfiya Nur Atqiya, Ahmad Muhamad Musain Nasoha, Iqbal Ubaidillah, Nabil Dwi Nurjannah, Tiara Amalia, & Miftah Nurlina Mufida. (2024). Relevansi Pancasila dalam pembentukan hukum Islam di Indonesia: Perspektif sinkretisme hukum. *Pemuliaan Keadilan*, 2(1), 27–36.
- Bahri, S. (2016). Sustainable development and Islamic education. *Journal of Islamic Education*, 5(2), 45–60.

- Baidhawry, Z. (2005). Pendidikan agama berwawasan multikultural. Erlangga.
- Carnawi, C., Zamzami, Z., Nasoha, A. M. M., Muarif, Y. Z., & Abdullah, I. (2024). Management strategy for the development of pesantren's hidden curriculum in schools. *DINIKA: Academic Journal of Islamic Studies*, 9(1), 69–92.
- Erfandi, E. (2020). Konstitusionalitas pesantren pasca disahkannya UU 18 Tahun 2019. *Al Wasath: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 89–98.
- Fadlan, M. (2023). Kebijakan pendidikan Islam pada era Orde Lama: Implikasi terhadap pendidikan pesantren dan madrasah diniyyah. *Jurnal Studi Islam dan Pendidikan*, 15(2), 145–160.
- Fadlan, M. (2023). Masalah kebijakan pendidikan Islam: Tantangan dalam implementasi Undang-Undang No. 18 Tahun 2019. *Jurnal Manajemen dan Pendidikan Agama*, 5(1), 50–65.
- Fatah, M. (2025). Integrating Islamic character education and Pancasila values: A case study at As-Syifa Subang College of Al-Qur'anic Studies (STIQ). *Jurnal Pendidikan Islam*, 10(3), 792–808.
- Harahap, G. (2024). Pesantren dalam kebijakan pendidikan nasional di Indonesia. *GULTOM_SPs*.
- Hasbullah. (1995). Sejarah pendidikan Islam di Indonesia. Raja Grafindo Persada.
- Husen, A. (2021). Fungsi pengaturan sistem pendidikan pesantren sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019. *Aliansi: Jurnal Studi Islam dan Pendidikan*, 12(1), 1–15.
- Isbah, M. F. (2020). Pesantren in the changing Indonesian context: History and current developments. *Qudus International Journal of Islamic Studies (QIJIS)*, 8(1), 65–106.
- Jaya, F. (2017). Pesantren dan madrasah dalam sistem pendidikan Indonesia: Analisa arah perkembangan. *Jurnal Tarbiyah UIN Sumatera Utara*.
- Kastamin, N., Tamam, A. M., & Afif, N. (2021). Prototipe kepemimpinan kiai di pesantren tradisional. *Jurnal Dirosah Islamiyah*, 3(2), 294–312.
- Kosim, M., Muqoddam, F., Mubarak, F., & Laila, N. Q. (2023). The dynamics of Islamic education policies in Indonesia. *Cogent Education*, 10(1), 2172930.
- Mansir, F. (2020). Manajemen pondok pesantren di Indonesia dalam perspektif pendidikan Islam era modern. *Qalamuna: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Agama*, 12(2), 207–216.
- Mansir, F. (2022). The position of Islamic education according to the national educational system in Indonesia. *Progresiva: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam*, 11(1), 43–54.
- Marpaung, H. (2021). Pariwisata dan pembangunan ekonomi daerah. Alfabeta.

- Maspupah, S. (2025). Diseminasi peta jalan penguatan moderasi beragama di pesantren: Implementasi Profil Pelajar Pancasila dan Rahmatan Lil-Alamin di MI Ma'arif NU Ciberem. *Jurnal Pendidikan Islam*, 10(3), 809–825.
- Mumtaz, N. M., Muafiah, E., & Witro, D. (2024). Educational policy analysis: Examining pesantren policies and their implications on the independence of kyai and pesantren in the contemporary era. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 21(2), 287–306.
- Naim, N., Abad Badruzaman, & Izzatul Amalina. (2023). Madrasah diniyah and Ma'had Al-Jami'ah-based religious moderation policy in State Islamic University in Indonesia. *Jurnal Penelitian*, 20(2), 171–184.
- Naim, N., Aziz, A., & Teguh, T. (2022). Integration of "madrasah diniyah" learning systems for strengthening religious moderation in Indonesian universities. *International Journal of Evaluation and Research in Education*, 11(1), 108–119.
- Nasoha, A. M. M. (2024). Digitalisasi fatwa dan tantangannya dalam dakwah Islam di era media sosial. *Jurnal Hukum Islam dan Dakwah Digital*, 12(1), 45–60*.
- Nasoha, A. M. M., Amananta, I. A., & Setiowati, M. F. (2025). Poligami dan kesetaraan gender: Perspektif Pancasila dan kajian Islam serta implikasi konstitusi. *DIRASAH: Jurnal Kajian Islam*, 2(1), 14–22.
- Nasoha, A. M. M., Atqiya, A. N., Binardo, I. P., Faza, R. P., & Atikasari, D. (2025). Perspektif Pancasila dalam harmonisasi hukum Islam dan hukum nasional. *DIRASAH: Jurnal Kajian Islam*, 2(1), 1–13.
- Nurrohman, N. (2014). Pesantren responses to religious tolerance, pluralism and democracy in Indonesia. *International Journal of Nusantara Islam*, 2(1), 69–82.
- Nurtawab, E., & Wahyudi, D. (2022). Restructuring traditional Islamic education in Indonesia: Challenges for pesantren institutions. *Studia Islamika*, 29(1), 55–81.
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengembangan Pesantren.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren.
- Permata, A. N., Yunani, A., Burhanudin, D., Pinem, M., & Isman, I. (2025). Reconstructing the role of local actors in the Islamization of East Kalimantan. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 15(1), 1–25.
- Pujianto, W. E., Larassaty, A. L., Novie, M., Muzdalifah, L., & Rosyidah, E. (2021). Eco-pesantren: Islamic boarding school transformation program to support natural sustainability and sustainable development. *Proceedings of the International*

Conference on Industrial & Mechanical Engineering and Operations Management, 2(1), 873–885.

Qomar, M. (2014). *Menggagas pendidikan Islam*. Remaja Rosdakarya.

Rofiah, N. H., Kawai, N., & Sudiraharja, D. (2025). Pesantren and inclusion: Bridging religion and disability in Islamic education in Indonesia. *African Journal of Disability*, 14, 1741.

Sunaryo, B. (2018). *Kebijakan pembangunan destinasi pariwisata*. Gava Media.

Suwena, I. K., & Widyatmaja, I. G. (2020). *Pengetahuan dasar ilmu pariwisata*. Pustaka Larasan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.

Waghid, Y. (2014). Islamic education and cosmopolitanism: A philosophical interlude. *Studies in Philosophy and Education*, 33(3), 329–342.

Yoeti, O. A. (2019). *Perencanaan dan pengembangan pariwisata berkelanjutan*. Pradnya Paramita.

Yoeti, O. A. (2020). *Manajemen pariwisata: Strategi pengembangan destinasi wisata di Indonesia*. Rajawali Pers.

Zaman, M., Badrun, M., Shukri, M., Afina, F., & Islamy, M. (2022). Reviewing pesantren regulation in Indonesia. *Semantic Scholar*.

Ziemek, M. (1986). *Pesantren dan perubahan sosial*. P3M.